



**PENGADILAN NEGERI  
MEULABOH**

**2023**



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

 **Jalan Dr. Sutomo No. 5, Johan Pahlawan  
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat**

 **[pn-meulaboh.go.id](http://pn-meulaboh.go.id)**

 **[pn.meulaboh@yahoo.co.id](mailto:pn.meulaboh@yahoo.co.id)**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH**  
**NOMOR : W1-U8/108.d/OT.01.1/1/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PENGADILAN NEGERI MEULABOH**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meulaboh berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meulaboh;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 24 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Meulaboh;

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEULABOH.

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

**KEDUA** : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Meulaboh agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 25 Januari 2023

WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI MEULABOH



FARIDH ZUHRI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI MEULABOH  
NOMOR : W1-U8/118.d/OT.01.1/I/2023  
TANGGAL : 25 Januari 2023

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MEULABOH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	<b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang Penanggung Jawab Panitera diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**b) Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

**c) Satuan yang digunakan**

Presentase

**d) Trend/polaritas**

Positif (semakin tinggi semakin baik)

**e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/  
Pelaporan**

Periodik (Setiap akhir bulan)

**f) Treshold/Ambang Kinerja**

< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);  
100% (baik;capaian kinerja sesuai target);  
> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).

		<p>b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>  Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang Penanggung Jawab Panitera diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasan Perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>▪ Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas, dengan memperhatikan SK Direktur Jemderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas.</li> <li>▪ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
	d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding. Banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertam</p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel.	Panitera	
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya ukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b></p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p>100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p>&gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		

		<p>e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>  Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>▪ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana dan diputus bebeas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b>  Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b>  Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b>  Periodik (Setiap akhir bulan)</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	---	---	-----------------	--

			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b></p> <p>&lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);</p> <p>100% (baik;capaian kinerja sesuai target);</p> <p>&gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b></p> <p>Indikator ini mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak. Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>▪ Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b></p> <p>Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b></p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		g. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Sesuai PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKN Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Triwulan (Setiap 3 bulan sekali)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Serta Surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<b>b) Formula Perhitungan</b>  $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampian yaitu untuk salinan atas perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai denganketentuan yang berlaku.</li> <li>▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>			
		<b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase			

			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Serta Surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Salinan Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur keberhasilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Tahunan
			<p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>▪ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>		
			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p>		
			<p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur perkara prodeo yang diselesaikan dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedomaan Pberian layanann Hukumm Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Msayarakat tiddak mampu di Pengadilan aalah pembebasan biaya perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**b) Formula Perhitungan**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

**c) Satuan yang digunakan**

Presentase

**d) Trend/polaritas**

Positif (semakin tinggi semakin baik)

**e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/  
Pelaporan**

Periodik (Setiap akhir bulan)

**f) Treshold/Ambang Kinerja**

- < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
- 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);
- > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).

		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b>  Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Msasyarakat tiddak mampu di Pengadilan aalah pembebasan biaya perkara.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul> <p><b>c) Satuan yang digunakan</b>  Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b>  Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	---	----------	-------------------------------------

			<p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)</p>	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedomaan Pberian layanann Hukumm Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>▪ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada regis Posbakum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>c) Satuan yang digunakan</b> Presentase</p> <p><b>d) Trend/polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</b> Triwulan (Setiap 3 bulan sekali)</p> <p><b>f) Treshold/Ambang Kinerja</b> &lt; 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); &gt; 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><b>a) Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar putusan pengadilan (eksekusi).</p> <p><b>b) Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>▪ Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>▪ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan. Perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

**c) Satuan yang digunakan**

Presentase

**d) Trend/polaritas**

Positif (semakin tinggi semakin baik)

**e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/  
Pelaporan**

Periodik (Setiap akhir bulan)

**f) Treshold/Ambang Kinerja**

< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);

100% (baik;capaian kinerja sesuai target);

> 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).

Pengadilan Negeri Melaboh  
Wakil Ketua  
  
FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.